

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris adalah pejabat umum yang melakukan beberapa tugas, terutama dalam bidang hukum perdata. Notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan promosi jasa dan juga bekerjasama dengan Biro jasa untuk mendapatkan klien. Akibatnya notaris tidak dengan benar secara kode etik notaris, menjalankan tugas sebagai seorang pejabat umum yang bertanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat. Pembuatan akta autentik yang dipersiapkan dokumennya oleh biro jasa juga telah melanggar sumpah dan janji jabatan Notaris yang berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, karena biro jasa juga mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan akta dan juga mengetahui isi akta.
2. Penggunaan media sosial sebagai sarana untuk publikasi atau promosi jasa yang dilakukan oleh Notaris mendapat sanksi hukum berupa teguran. Teguran tersebut berupa lisan dan tulisan, yang mana notaris akan dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah untuk ditanyai dengan bukti-bukti yang ada. Majelis Pengawas Daerah dengan baik akan menanyakan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut benar melakukan pelanggaran melalui media sosial dan apakah notaris tersebut menyadarinya atau tidak. Apabila notaris tersebut terbukti melakukan

pelanggaran maka Majelis Pengawas Daerah akan melakukan teguran dan pembinaan selanjutnya notaris tersebut akan membuat keterangan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar kode etik notaris.

B. Saran

1. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik, memahami dan melaksanakan ketentuan kode etik dengan baik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris

2. Majelis Pengawas Daerah diharapkan untuk lebih sering lagi mengadakan pembinaan kepada Notaris, khususnya terkait promosi jasa Notaris, karena walaupun tidak sering terjadi pelanggaran namun bukan berarti tidak ada pelanggaran sama sekali. Diharapkan juga kepada Ikatan Notaris Indonesia untuk melakukan pembaharuan Kode Etik Notaris sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini untuk mencegah adanya notaris yang dalam menjalankan jabatannya melanggar peraturan yang ada di dalam Kode Etik dan Notaris lebih leluasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

